

## KONSEP NORMATIF SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERUNDUNGAN (BULLYING) UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM

Rudi Haryanto<sup>1</sup>, Kristiawanto<sup>2</sup>, Basuki<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya,

E-mail: [2023010261016@pascajayabaya.ac.id](mailto:2023010261016@pascajayabaya.ac.id)

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received : 27-05-2025

Revised : 17-06-2025

Accepted : 23-06-2025

**Key words:**

bullying, cyberbullying,  
criminal sanctions,  
legal certainty

**DOI:**

<https://doi.org/10.62335>

### ABSTRACT

*Bullying is a deliberate, repeated, and systematic behavior aimed at causing physical or psychological discomfort to others, often carried out for the perpetrator's own amusement in witnessing the victim's suffering. Bullying can take the form of mocking, insulting, making offensive remarks, or spreading false stories that isolate the victim or make them the subject of ridicule, leading to feelings of inferiority, fear, and distress. This behavior is increasingly concerning, as it affects various groups ranging from children to adults and can result in severe physical and psychological consequences, including fatal actions such as suicide. This study aims to analyze the effectiveness of criminal law in addressing bullying in Indonesia and to explore future normative concepts of criminal sanctions that combine both repressive and restorative approaches. The research problems raised in this study are the current concept of criminal sanctions against bullying perpetrators, and the normative concept of criminal sanctions needed to ensure legal certainty in the future. Theories used in this research include the theory of punishment and the theory of legal certainty. The research method used is a normative legal approach. This study uses a statute approach, a case approach and a comparative approach which in principle originates from primary legal materials consisting of laws and judges' decisions, secondary legal materials consisting of books, research results, articles and tertiary legal materials from libraries, articles and websites. The legal material analysis technique uses grammatical interpretation techniques. This study reveals that the current concept of criminal punishment for bullying perpetrators in Indonesia adopts a mixed theory that combines retribution, prevention, and rehabilitation. However, the legal framework remains fragmented and unsystematic, leading to legal uncertainty and inconsistent law enforcement. To ensure legal certainty and public protection, a specific and comprehensive regulation on bullying is needed, including both criminal sanctions and additional penalties such as account suspension, content removal, temporary social media bans, public apologies, restitution, community service, and revocation of certain rights. The study also recommends the establishment of anti-bullying response units in educational institutions and workplaces, integrated with law enforcement and relevant agencies, to provide early detection, reporting mechanisms, and*

*appropriate follow-up for bullying cases.*

## **ABSTRAK**

Perundungan (bullying) adalah merupakan perilaku yang disengaja, berulang-ulang, secara sistematis untuk menyebabkan ketidaknyamanan fisik, maupun psikologis terhadap orang lain dan dilakukan secara senang karena melihat korban menderita. Bullying dapat berupa, mengejek, menghina, atau mengucapkan kata-kata yang menyinggung atau membuat cerita bohong yang menyebabkan orang yang menjadi sasaran atau korban menjadi terkucilkan atau menjadi bahan olok-olok sehingga korban menjadi rendah diri, takut dan sebagainya. Tindakan ini kian mengkhawatirkan, terutama karena menasar berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dengan dampak yang sangat serius baik secara fisik maupun psikologis hingga melakukan tindakan fatal seperti bunuh diri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum pidana dalam menangani perundungan di Indonesia serta mengeksplorasi konsep normatif sanksi pidana yang represif dan restoratif di masa depan. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu konsep sanksi pidana terhadap pelaku perundungan saat ini dan bagaimana konsep normatif sanksi pidana terhadap pelaku perundungan untuk mewujudkan kepastian hukum di masa depan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori pembedaan dan teori kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan hukum yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Undang-Undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perbandingan (Comparative Approach) yang pada prinsipnya bersumber dari bahan hukum primer terdiri dari undang-undang dan putusan hakim, bahan hukum sekunder terdiri dari bukubuku, hasil-hasil penelitian, artikel serta bahan hukum tersier perpustakaan, artikel dan website. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik interpretasi gramatikal. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pembedaan terhadap pelaku perundungan di Indonesia saat ini menganut teori gabungan, yaitu memadukan unsur pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi. Namun, pengaturan hukum terkait perundungan masih tersebar di berbagai peraturan yang tidak sistematis, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum, diperlukan regulasi khusus yang mengatur perundungan secara komprehensif, termasuk sanksi pidana dan tambahan seperti pemblokiran akun, penghapusan konten, kerja sosial, hingga pencabutan hak tertentu. Penelitian ini juga merekomendasikan pembentukan unit respons anti-bullying di lingkungan pendidikan dan kerja yang terintegrasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait guna mencegah serta menangani perundungan secara efektif.

---

## PENDAHULUAN

Perundungan (*bullying*) adalah merupakan perilaku yang disengaja untuk menyebabkan ketidaknyamanan fisik, maupun psikologis terhadap orang lain.<sup>1</sup> *Bullying* dapat berupa, mengejek, menghina, atau mengucapkan kata-kata yang menyinggung atau membuat cerita bohong yang menyebabkan orang yang menjadi sasaran atau korban menjadi terkucilkan atau menjadi bahan olok-olok sehingga korban menjadi rendah diri, takut dan sebagainya.<sup>2</sup> Misalnya seseorang yang mempunyai fisik dan mental yang lebih kuat untuk melakukan perundungan terhadap seseorang dengan keadaan fisik dan mental yang lemah. Tujuan seseorang melakukan perundungan ialah untuk menyakiti korban secara fisik dan mental.<sup>2</sup> Tindakan ini kian mengkhawatirkan, terutama karena menyasar berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dengan dampak yang serius baik secara fisik maupun psikologis. Dalam beberapa kasus, *bullying* bahkan menyebabkan korban mengalami trauma berkepanjangan, penurunan kualitas hidup, hingga melakukan tindakan fatal seperti bunuh diri. Situasi ini menunjukkan bahwa *bullying* bukan hanya masalah sosial, tetapi juga permasalahan hukum yang memerlukan penanganan tegas dan jelas melalui instrumen hukum yang memadai. Di Indonesia, terdapat berbagai peraturan yang secara parsial dapat digunakan untuk menangani tindakan perundungan (*bullying*), seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun, sayangnya, tidak ada undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur tentang *bullying*. Kondisi ini menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam penanganan kasus perundungan, karena pendekatan yang digunakan untuk menghukum pelaku sering kali berbeda-beda dan bersifat situasional. Hal ini berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam penerapan sanksi dan mengurangi efek jera bagi pelaku.

Menurut Olweus, *bullying* adalah sebuah tindakan atau perilaku agresif yang disengaja yang dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang secara berulang-ulang dan dari waktu ke waktu terhadap seorang korban yang tidak dapat mempertahankan dirinya dengan mudah atau sebagai sebuah penyalahgunaan kekuasaan/kekuatan secara sistematis, sedangkan menurut pendapat Rigby, *bullying* adalah sebuah hasrat untuk menyakiti yang diperlihatkan ke dalam aksi secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan secara senang bertujuan untuk membuat korban menderita.<sup>3</sup>

Kasus *bullying* atau perundungan masih banyak terjadi di berbagai negara di dunia, menurut data UNICEF tahun 2018, satu dari tiga anak muda di 30 negara pernah menjadi korban perundungan, dampak perundungan ini mengakibatkan sebagian besar

---

<sup>1</sup> Randall, 2002. *Bullying in Adulthood: Assessing their bullies and their victims*, brunnerRoutledge, New York. <sup>2</sup> Beniharmoni Harefa, "Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak", Deepublish: Yogyakarta, 2016, hlm. 95.

<sup>2</sup> Bella Berliana, Teguh Trianton, "Representasi Perundungan Dalam Novel ManusiaManusia Teluk Karya Artie Ahmad", Jurnal, Universitas Sebelas Maret, 2022, hlm. 219.

<sup>3</sup> Fransiska Novita Eleanor, S.H., M.Hum. Zulkifli Ismail, S.H., M.H. Ahmad, S.Psi., S.H., M.M., M.H. Melanie Pita Lestari, S.S., M.H. "Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan", Madza Media: Malang 2021, hlm. 64.

korban memilih bolos bahkan putus sekolah, karena takut mengalami kekerasan, data yang sama juga diungkapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), diketahui lebih dari 246 juta anak menjadi korban kekerasan berbasis gender di dalam atau di sekitar lingkungan sekolah setiap tahunnya. Menurut data Kementerian Pendidikan Yunani, berdasarkan penelitian yang dilakukan di sekolah-sekolah, diperkirakan sekitar 10% siswa pernah di *bully*, tindakan tersebut berupa penghinaan verbal, dipukul, terlibat insiden pelecehan, fisik atau verbal dengan teman sebaya, sekitar 5% dari populasi sekolah juga terlibat dalam kegiatan intimidasi, di mana lebih banyak anak laki-laki terlibat dalam kekerasan fisik dan anak perempuan dalam kasus intimidasi secara verbal.

Kasus perundungan atau *bullying* yang terjadi di beberapa sekolah di Indonesia disebut “sudah mengkhawatirkan lantaran sampai mengakibatkan kematian,” menurut Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), sebab meskipun sudah ada Permendikbud 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di satuan Pendidikan, tapi banyak sekolah yang belum memiliki sistem pengaduan dan pelaporan yang melindungi korban perundungan, seperti yang baru-baru ini terjadi pada siswa SMP di Temanggung, Jawa Tengah, nekat membakar sekolahnya sendiri karena sakit hati sering dirundung kawan-kawannya.<sup>4</sup>

*Bully* merupakan salah satu alasan korban nekat mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, sebab korban tidak sanggup menanggung kerasnya dampak *bully* yang menimpanya, korban merasa depresi, tidak percaya diri, sakit secara fisik, sedih berkepanjangan, gelisah, namun ia tak tahu harus kepada siapa ia menyampaikan rasa-rasa itu, namun jumlah kasus bunuh diri dengan motif permasalahan sosial dalam 19 hari di agustus 2024 sama banyak dengan jumlah kasus dengan motif yang sama dalam 31 hari di juli 2024, data dan fakta ini harus menjadi perhatian bagi segenap pihak, namun perundungan (*bullying*) tidak hanya terjadi pada anak-anak, perilaku perundungan (*bullying*) terjadi juga pada orang dewasa, salah satu kasus bunuh diri yang menjadi perhatian di media baru-baru ini yaitu kematian seorang dokter di Jawa Tengah yaitu Aulia Risma Lestari (30) yang tengah menjalani Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Diponegoro (Undip), diduga korban nekat bunuh diri sebagai dampak perundungan yang ia alami selama menempuh Pendidikan oleh seniorinya.

Beberapa putusan terkait perkara perundungan (*bullying*) di Indonesia:

1. Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tsm Terdakwa anak (inisial), Perkara Tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap anak, Ringkasan Perkara anak bersama teman-temannya melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap korban (juga anak), berupa pemukulan dan tindak intimidasi secara berulang, terekam video dan tersebar di media sosial, Pasal yang Dikenakan Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Putusan anak dijatuhi pidana pembinaan di LPKA selama 6 bulan dan pelatihan kerja selama 3 bulan.
2. Putusan PN Surabaya Nomor: 233/Pid.Sus/2025/PN Sby

<sup>4</sup> <https://regional.kompas.com/read/2023/07/05/060000678/kasus-bully-di-indonesiamengkhawatirkan-ada-yang-mengakibatkan-kematian?page=all> diakses pada tgl 04 November 2024, Pukul 20:16 WIB.

Terdakwa Ivan Sugiarto (orang tua siswa), Perkara Kekerasan psikis terhadap siswa SMA Gloria 2, Ringkasan Terdakwa memarahi dan membentak korban, serta sempat mendorong orang tua korban, Tindakan ini menyebabkan tekanan psikis terhadap anak, Pasal yang Dikenakan

Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Putusan Pidana penjara selama 9 bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

3. Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Spn Terdakwa anak (inisial), perkara tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap anak, ringkasan perkara anak bersama teman-temannya melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap korban (juga anak), berupa pemukulan dan tindak intimidasi secara berulang, Putusan Menjatuhkan tindakan kepada anak oleh karena itu dengan tindakan dikembalikan kepada orang tua/wali.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan hukum yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) yang pada prinsipnya bersumber dari bahan hukum primer terdiri dari undang-undang dan putusan hakim, bahan hukum sekunder terdiri bukubuku, hasil-hasil penelitian, artikel serta bahan hukum tersier perpustakaan, artikel dan website. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik interpretasi gramatikal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Analisis Konsep Pidanaan Terhadap Pelaku Perundungan (*bullying*) di Indonesia Saat ini.**

Saat ini, kasus kejahatan, termasuk perundungan (*bullying*) terhadap anak di bawah umur, semakin sering terjadi di Indonesia, bahkan menjangkau orang dewasa di kampus dan tempat kerja, merusak mental serta psikis korban tanpa adanya tindakan hukum yang efektif untuk menjerat pelaku. Perundungan di Indonesia merupakan isu krusial yang membutuhkan penanganan komprehensif, baik preventif maupun represif. Meskipun terdapat regulasi yang dapat menjerat pelaku, konsep pidanaan masih menyisakan banyak persoalan terkait kepastian hukum, keselarasan norma, dan efektivitas penegakan hukum.

Perundungan didefinisikan sebagai tindakan kekerasan, intimidasi, atau pelecehan fisik, verbal, sosial, maupun digital yang berulang dan menimbulkan penderitaan psikologis atau fisik. Dalam hukum pidana Indonesia, belum ada definisi eksplisit mengenai *bullying*; terminologi ini lebih dikenal dalam sosiologi dan psikologi sebagai bentuk agresi atau kekerasan berulang dalam relasi kuasa yang timpang. Namun, berbagai bentuk perundungan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana di bawah KUHP atau undang-undang khusus lainnya. Contohnya, kekerasan fisik dapat dijerat Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, sementara penghinaan atau pencemaran

nama baik diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP atau Pasal 27 ayat (3) UU ITE untuk *cyberbullying*.

Pemidanaan pelaku perundungan di Indonesia belum diatur secara khusus dalam satu regulasi tunggal. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyediakan landasan untuk menindak perundungan, termasuk penghinaan (Pasal 310 dan 315), kejahatan terhadap kemerdekaan orang (Pasal 335), dan penganiayaan (Pasal 351). Selain itu, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melindungi anak sebagai korban dan mengatur pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak (Pasal 76C dan 80).

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (3) melarang distribusi informasi elektronik bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik, dengan ancaman pidana penjara hingga 4 tahun dan/atau denda hingga Rp750 juta (Pasal 45 ayat (3)). Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 juga menegaskan bahwa bullying adalah bentuk kekerasan yang dilarang di lingkungan pendidikan, meskipun bersifat administratif.

Fragmentasi pengaturan hukum ini menyebabkan penanganan kasus tidak seragam dan berpotensi menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum, terutama jika pelaku atau korban adalah anak-anak. Padahal, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak (CRC) melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, yang mewajibkan penyesuaian sistem hukum nasional dengan prinsip-prinsip CRC.

Prinsip-prinsip CRC yang relevan mencakup non-diskriminasi (Pasal 2), yang menuntut negara menjamin perlindungan yang sama dari segala bentuk kekerasan bagi semua anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 3) menekankan bahwa setiap keputusan, termasuk penanganan kasus bullying, harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan anak. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (Pasal 6) mewajibkan negara menjamin perkembangan anak secara maksimal, karena bullying dapat mengancam kesehatan fisik dan mental anak. Terakhir, penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 12) mengatur hak anak untuk menyatakan pandangan mereka, yang harus diperhatikan dalam penanganan kasus bullying.

Penjabaran prinsip-prinsip ini harus menjadi dasar dalam pembentukan kebijakan nasional yang komprehensif untuk pencegahan dan penanggulangan bullying. Kurangnya kesatuan norma dan kebijakan yang tegas menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penanganan kasus dan mencerminkan kegagalan negara dalam mengimplementasikan komitmennya terhadap Konvensi Hak-hak Anak.

Penerapan sanksi pidana dalam praktik penegakan hukum terhadap pelaku bullying di Indonesia menghadapi berbagai kendala kompleks, mulai dari aspek normatif, struktural, hingga sosial budaya. Upaya penegakan hukum masih belum optimal, terutama jika pelaku maupun korban masih di bawah umur. Di sekolah, seringkali penyelesaian dilakukan melalui mediasi atau pendekatan kekeluargaan, yang meminimalkan efek jera. Dalam kasus *cyberbullying*, pembuktian unsur pidana sering terhambat oleh kesulitan melacak pelaku atau keterbatasan forensik digital.

Pendekatan hukum acara pidana terhadap anak juga menekankan prinsip diversifikasi, mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan bagi pelaku anak, yang membatasi

penerapan sanksi pidana secara represif. Selain itu, pemidanaan terhadap pelaku anak seringkali tidak diikuti pendekatan rehabilitatif sebagaimana diamanatkan oleh UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bentuk sanksi pidana terhadap pelaku perundungan meliputi pidana pokok dan tambahan. Pidana pokok mencakup pidana penjara berdasarkan KUHP (maksimal 7 tahun), UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (10 tahun jika luka berat, 15 tahun jika kematian), dan UU ITE (maksimal 4 tahun). Denda juga diatur dalam UU ITE (hingga Rp750 juta) dan UU Perlindungan Anak (hingga Rp5 miliar dalam tindak kekerasan seksual). Sanksi pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, pengumuman putusan hakim secara terbuka, pembayaran restitusi, dan rehabilitasi psikologis.

Meskipun ada pengaturan, perlindungan hukum terhadap korban dan pengenaan sanksi pidana bagi pelaku *cyberbullying* belum secara utuh mencakup seluruh unsur perbuatan *cyberbullying*, menimbulkan problematika penafsiran dan penerapan hukum di lapangan. Pasal-pasal dalam UU ITE cenderung fokus pada penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan, sementara bentuk lain seperti *flaming*, *harassment*, *impersonation*, *outing*, *trickery*, *exclusion*, dan *cyberstalking* belum diatur secara eksplisit.

Ketiadaan definisi yang tegas mengenai "penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengakibatkan multitafsir dan ketidakpastian hukum. Dari perspektif kebijakan hukum pidana, penanggulangan *cyberbullying* belum menjadi prioritas dalam perumusan regulasi khusus, menunjukkan kelemahan dalam aspek regulasi dan perlindungan hukum bagi korban. Oleh karena itu, reformulasi hukum melalui ketentuan baru dalam UU ITE atau undang-undang tersendiri tentang *bullying* di ruang digital sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas perlindungan korban.

Beberapa kasus perundungan yang melibatkan anak di bawah umur menunjukkan perbedaan putusan hakim. Dalam kasus di Pengadilan Negeri Sungai Penuh (Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Spn), anak pelaku yang menampar pipi korban dan ibunya yang juga melakukan kekerasan, dijatuhi sanksi berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua/wali, tanpa pidana, karena anak mengakui kesalahan dan keluarga berharap diselesaikan secara kekeluargaan.

Kasus di Pengadilan Negeri Payakumbuh (Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pyh), melibatkan anak pelaku yang memukul dan menendang korban hingga patah tulang tengkorak, dijatuhi pidana penjara 1 bulan dan diperintahkan untuk ditahan, dengan penolakan permohonan restitusi karena kurangnya bukti. Pertimbangan memberatkan adalah luka berat pada korban dan tidak ada perdamaian.

Dalam kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar (Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Krg), tiga anak pelaku kekerasan dalam latihan silat yang menyebabkan kematian korban, dijatuhi pidana penjara 3 tahun 6 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo. Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa dan tidak adanya perdamaian sebagai hal memberatkan.

Putusan Banding perkara No. 24/PID.SUS-Anak/2023/PT.SBY mengubah putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun 4 bulan kepada anak pelaku kekerasan yang menyebabkan kematian. Kasus lain termasuk kekerasan seksual berujung kematian di Palembang (pelaku utama 10 tahun penjara, tiga lainnya rehabilitasi sosial), kasus "Geng Tai" di Binus School Serpong (12 tersangka ditetapkan, 8 siswa diskors), dan perundungan di Pendidikan Kedokteran Undip Semarang yang diduga menyebabkan bunuh diri (terdakwa senior memaki, menghukum fisik, mengancam korban).

Kasus perundungan pegawai KPI pada tahun 2021 juga mencuat, di mana seorang pegawai MS mengaku menjadi korban perundungan dan pelecehan seksual sejak 2012. Meskipun dilaporkan, respons dinilai tidak memadai, dan Komnas HAM menegaskan adanya kelalaian institusi KPI dalam memberikan perlindungan.

Efektivitas konsep pemidanaan saat ini di Indonesia masih belum optimal dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Ketidaktegasan norma hukum dan tidak adanya pengaturan khusus menyulitkan identifikasi perbuatan melawan hukum, pengumpulan bukti, hingga pemidanaan pelaku. Efektivitas juga terpengaruh oleh peran lembaga pendidikan dan masyarakat yang cenderung menyelesaikan kasus secara informal, mengabaikan hak korban dan melanggengkan budaya kekerasan.

Konsep pemidanaan bergantung pada kecermatan pengaturan norma dan mekanisme penegakannya. Hingga kini, belum ada ketentuan khusus dalam KUHP yang menyebut perundungan sebagai tindak pidana spesifik, sehingga aparat penegak hukum mengandalkan norma pidana umum yang tidak sepenuhnya relevan, terutama untuk *cyberbullying*. Sanksi pidana terhadap pelaku perundungan fisik atau verbal dijerat melalui KUHP (Pasal 351, 335) dan UU Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014), sementara *cyberbullying* menggunakan UU ITE (Pasal 27 ayat (3)).

Konsep pemidanaan yang berlaku saat ini belum secara khusus mengatur perundungan sebagai tindak pidana tersendiri dalam KUHP, sehingga penanganan kasus masih menggunakan pasal-pasal umum. Hal ini berdampak pada ketidakefektifan penerapan sanksi pidana dalam memberikan efek jera maupun perlindungan maksimal terhadap korban, terutama anak-anak. Efektivitas pemidanaan dapat dianalisis dari tiga aspek: kepastian hukum, efek jera bagi pelaku, dan perlindungan korban.

Aspek kepastian hukum terhambat karena peraturan perundang-undangan belum secara eksplisit mendefinisikan perundungan sebagai kejahatan tertentu, menimbulkan multitafsir. Misalnya, Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang sering digunakan tidak selalu mencakup bentuk *bullying* non-fisik. Efek jera minim karena banyak kasus diselesaikan secara kekeluargaan, mengurangi daya tekan hukum pidana. Data KPAI menunjukkan sebagian besar kasus diselesaikan di luar pengadilan, tanpa rehabilitasi perilaku atau sanksi proporsional.

Perlindungan korban belum maksimal karena seringkali korban tidak memperoleh pendampingan psikologis yang memadai dan belum adanya lembaga khusus penanganan pemulihan korban. Meskipun UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan pendekatan keadilan restoratif, pelaksanaannya belum optimal.

Secara keseluruhan, konsep pemidanaan saat ini kurang efektif dalam menangani kasus perundungan karena absennya norma khusus, ketidaktegasan penegakan hukum, dan minimnya pendekatan pemulihan korban. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan pembaruan hukum pidana yang secara eksplisit mengatur perundungan sebagai tindak pidana tersendiri.

Efektivitas penegakan sanksi pidana masih menghadapi kendala, seperti kesulitan identifikasi pelaku dalam *cyberbullying* karena penggunaan identitas palsu, rendahnya kesadaran masyarakat bahwa tindakan seperti mengejek atau menyebarkan informasi pribadi dapat menjadi tindak pidana, dan kurangnya pelaporan oleh korban. Keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana berbasis elektronik dan kesulitan dalam membuktikan unsur-unsur perundungan non-fisik juga menjadi tantangan.

Korban *bullying* sering enggan melapor karena takut stigma atau tidak percaya pada proses hukum, mengakibatkan sedikitnya kasus yang masuk jalur pidana. Dengan kondisi demikian, efektivitas konsep pemidanaan saat ini tergolong kurang optimal, karena belum mampu berfungsi maksimal sebagai alat represif, preventif, dan rehabilitatif. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah legislasi progresif, seperti penyusunan undang-undang anti-*bullying* atau revisi KUHP dengan pasal khusus tentang perundungan.

Fenomena perundungan telah menjadi masalah sosial dan hukum serius, namun ketiadaan rumusan delik khusus dalam KUHP menyebabkan ketidakpastian hukum.

### **Analisis Konsep Normatif Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perundungan (bullying) untuk Mewujudkan Kepastian Hukum di Masa Depan.**

Konsep pemidanaan terhadap pelaku perundungan di Indonesia saat ini masih tergolong kurang optimal, karena implementasinya dalam penanganan perundungan masih sangat lemah. Pemidanaan belum mampu berfungsi secara maksimal sebagai alat represif untuk menghukum pelaku, preventif untuk mencegah kejahatan, dan rehabilitatif untuk memulihkan korban dan pelaku. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah legislasi progresif, seperti penyusunan undang-undang anti-*bullying* yang berdiri sendiri, atau revisi KUHP agar memuat pasal khusus tentang perundungan.

Fenomena perundungan (*bullying*) telah berkembang menjadi masalah sosial dan hukum yang serius di Indonesia. Namun, belum adanya satu rumusan delik khusus mengenai perundungan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebabkan ketidakpastian hukum dalam proses penegakan sanksi pidana terhadap pelaku. Oleh karena itu, analisis normatif diperlukan untuk membangun fondasi hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum di masa depan.

Perundungan hingga kini masih dikualifikasikan dalam sejumlah pasal pidana umum, seperti Pasal 351 KUHP (penganiayaan), Pasal 335 KUHP (perbuatan tidak menyenangkan), dan pasal-pasal dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk kasus *cyberbullying*. Akan tetapi, tidak ada pengaturan yang secara tegas mendefinisikan atau mengkriminalisasi "bullying" sebagai suatu tindak pidana tersendiri. Hal ini menimbulkan multitafsir dan inkonsistensi dalam praktik penegakan hukum.

Untuk mewujudkan kepastian hukum, perlu dikembangkan norma hukum pidana positif yang mendefinisikan perundungan sebagai delik berdiri sendiri. Langkah ini dapat merujuk pada pendekatan *penal policy* (kebijakan hukum pidana) yang progresif, yakni merumuskan norma pidana berdasarkan kebutuhan dan dinamika sosial yang aktual. Sebagai contoh, Jepang telah menerapkan *Act for the Promotion of Measures to Prevent Bullying* (Act No. 71 of 2013) yang secara khusus mengatur sistem pencegahan dan penanganan *bullying* dalam dunia pendidikan.

Perundungan sebagai bentuk kekerasan sosial telah mengalami evolusi baik dari segi modus, media, maupun dampak. Sayangnya, sistem hukum pidana di Indonesia masih belum menyediakan pengaturan yang secara normatif khusus dan eksplisit terhadap *bullying*. Ketidakhadiran norma khusus ini menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang berimplikasi langsung pada ketidakpastian hukum dalam proses penegakan pidana.

Oleh karena itu, dibutuhkan perumusan konsep normatif yang mampu: pertama, menyediakan definisi hukum mengenai *bullying* yang komprehensif; kedua, mengkategorikan jenis-jenis perundungan berdasarkan tingkat keseriusan dan media yang digunakan; ketiga, mengatur sanksi pidana yang proporsional sesuai dampak yang ditimbulkan; dan keempat, memberikan jaminan hukum bagi korban melalui norma yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten.

Dalam merancang konsep normatif ke depan, hukum pidana Indonesia perlu mengadopsi prinsip-prinsip: *Lex certa*, yaitu rumusan pasal harus jelas dan tidak multitafsir; *Lex scripta*, yaitu sanksi harus berbentuk undang-undang yang tertulis; dan *Lex stricta*, yaitu tidak boleh memperluas makna pidana di luar yang ditentukan undang-undang.

Sanksi pidana yang dirumuskan harus mencakup unsur: pertama, pencegahan (*deterrence*) untuk membuat pelaku berpikir dua kali sebelum melakukan perundungan; kedua, rehabilitasi, khususnya jika pelaku adalah anak atau remaja; dan ketiga, restitusi bagi korban, membuka kemungkinan ganti rugi psikologis atau materiil yang diderita korban. Dengan merujuk prinsip-prinsip tersebut, konsep normatif sanksi pidana atas *bullying* dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dan adil.

Model perumusan sanksi pidana untuk perundungan dapat diatur melalui dua pendekatan. Pertama, kodifikasi dalam Undang-Undang Khusus tentang Perundungan (*bullying*). Undang-undang ini secara tegas mendefinisikan perundungan sebagai tindak pidana yang memiliki elemen: perbuatan yang berulang, berakibat pada penderitaan fisik, psikis, atau sosial, dan dilakukan dalam lingkungan sosial (sekolah, universitas, media sosial, tempat kerja, dan tempat umum).

Dalam undang-undang khusus ini dapat diatur jenis-jenis sanksi pidana, antara lain: pidana penjara untuk pelaku dewasa dan perundungan berat, pidana kerja sosial atau pelatihan khusus untuk pelaku anak/remaja, dan pidana tambahan, seperti kewajiban permintaan maaf terbuka atau pembatasan penggunaan media sosial.

## KESIMPULAN

Konsep pemidanaan terhadap pelaku perundungan di Indonesia saat ini menganut teori gabungan, yang memadukan unsur pembalasan dan pencegahan, serta bertujuan merehabilitasi pelaku. Namun, pengaturan hukum mengenai perundungan masih tidak lengkap, tidak sistematis, dan tersebar di berbagai peraturan, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan inkonsistensi dalam penegakan hukum.

Konsep normatif sanksi pidana terhadap pelaku perundungan bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat, agar aturan yang berlaku dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten. Untuk itu harus adanya aturan yang secara khusus mengatur perundungan sehingga dapat menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, mencegah terjadinya tindak pidana, melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan, dan memberikan sanksi yang adil terhadap pelaku perundungan..

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Azhar, Fajri. "Ketidakjelasan Norma Pasal 27 ayat 3 UU ITE dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 2, 2022
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Bella Berliana, Teguh Trianton, "Representasi Perundungan Dalam Novel ManusiaManusia Teluk Karya Artie Ahmad", *Jurnal, Universitas Sebelas Maret*, 2022
- Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum. Zulkifli Ismail, S.H., M.H. Ahmad, S.Psi., S.H., M.M., M.H. Melanie Pita Lestari, S.S., M.H. "Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan", Madza Media: Malang 2021
- Harkristuti Harkrisnowo, *Cyberlaw: Dimensi Hukum dalam Teknologi Informasi*, (Depok: UI Press, 2013).
- Harsono, Andi. *Cyberbullying dan Tantangan Regulasi di Era Digital*. Jakarta: Media Hukum, 2020. <https://regional.kompas.com/read/2023/07/05/060000678/kasus-bully-di-indonesiamengkhawatirkan-ada-yang-mengakibatkan-kematian?page=all> diakses pada tgl 04 November 2024, Pukul 20:16 WIB.
- Komnas Perlindungan Anak. (2018). *Panduan Implementasi Hak Anak dalam Sistem Peradilan*. Jakarta: Komnas PA
- Laden Merpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997),
- Lestari, Ika. "Urgensi Regulasi Khusus Anti-Perundungan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 2, 2022.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- Muthia Destriana, Nanda Sarah Faradiana, Putri Agil Triadi, *Hukum dan Bullying*, Yogyakarta: Deepublish 2024
- Prof. Dr. Wagiaty Soetedjo, SH., MS. Melani, SH., MH. *Hukum Pidana Anak*, Bandung; PT. Refika Aditama, 2017
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta 2008
- Randall, 2002. *Bullying in Adulthood: Assessing their bullies and their victims*,

brunnerRoutledge, New York. 2 Beniharmoni Harefa, "Kapita Selektta Perlindungan Hukum Bagi Anak", Deepublish: Yogyakarta, 2016

Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti

Sudrajat, A. Penegakan Hukum terhadap Perundungan Anak di Sekolah. Bandung: Refika Aditama, 2019.

Sulistiyani, W. Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Kencana, 2019

UNICEF. (2005). Konvensi Hak Anak: Versi Anak. Jakarta: Unicef Indonesia

### **Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

*Act for the Promotion of Measures to Prevent Bullying (Act No. 71 of 2013)*

### **Yurisprudensi**

Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2025/PN Sby. Pengadilan Negeri Surabaya.

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pyh Pengadilan Negeri Payakumbuh

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Krg Pengadilan Negeri Karanganyar

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Spn Pengadilan Negeri Sungai Penuh